

## BAB II

### KERANGKA TEORI

Wangi-wangian merupakan salah satu jenis perhiasan yang digunakan untuk menambah kepercayaan diri seseorang, atau memberikan kesan segar dan aroma menyejukkan bagi yang memakainya. Namun penggunaan wewangian untuk wanita menjadi perdebatan di kalangan sarjana muslim, bahkan ada yang sampai mengkategorikan wewangian sebagai *tabarruj*.

Argumentasi tentang penggunaan wangi-wangian dalam buku tersebut disebutkan bahwa perhiasan yang menjadi kategori *tabarruj* adalah yang dapat menarik perhatian orang lain. Jika penggunaan wangi-wangian yang tidak terlalu mencolok dan hanya tercium oleh sang pemakai masihkah dikategorikan *tabarruj*...?

Qurais Sihab (1944) menyebutkan wanita boleh menggunakan wewangian asalkan tidak memicu orang lain agar memperhatikan dirinya.<sup>12</sup> Karena adanya perdebatan akademik tentang bagaimana seharusnya wanita menyikapi wangi-wangian,

---

<sup>12</sup> Muhammad Qurais Sihab, *M Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Ciputat: Lentera hati, 2012), hal. 190.

dan juga hadis larangan wangi-wangian. Penting kiranya untuk meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan wangi-wangian.

## A. Hadis Larangan Menggunakan Wangi-Wangian Bagi

### Wanita.

1. Sahih Muslim, bab *khuruju annisa ilal masjid idza lam ya tartibi*, juz 2 hlm 33

عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ التَّقْفِيَّةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ ، فَلَا تَطَيَّبِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ »

Artinya: “Dari Busr bin Sa'id bahwa Zainab as-Saqafiyyah telah bercerita dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian kaum wanita hendak menghadiri shalat Isya' maka janganlah kalian memakai wangi-wangian pada malam tersebut."<sup>13</sup>

2. Musnad Ahmad Bin Hambal juz 2 hal 438

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَغْنِيٍّ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلْيُخْرِجَنَّ تَقْلَاتٍ

Artinya: “Dari Muhammad yaitu Ibnu 'Amru- berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Janganlah kalian melarang wanita-wanita muslimah untuk pergi ke masjid-masjid Allah, dan hendaklah mereka ke luar dengan tidak menggunakan wewangian."<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (1347 H), Juz 04, Kitab: al-sholat, Bab: *khuruji an-nisai ila al-masajidi iza lam yatarattab alaihi fitnatun wa annaha la takhruju mutoyyabatan*, Beirut, Daar al-Fikr, hal. 33

<sup>14</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Mu'sasah Al-risalah), Kitab al-Qibla, Dar al Fikr, hal. 438.

3. Musnad Ahmad Bin Hambal juz 2 hal 49

عَنْ لَيْثٍ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَتَدْنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ تَفِيلَاتٍ لَيْثُ الَّذِي ذَكَرَ تَفِيلَاتٍ

Artinya: “Dari Laits dan Ibrahim bin Muhajir dari Mujahid dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah ﷺ 'Alaihi Wasallam bersabda: "Izinkanlah para wanita untuk ke luar ke Masjid pada malam hari dengan tidak memakai wewangian. "Yang mengatakan Tafilaat (tidak memakai wewangian) adalah Laits.<sup>15</sup>

4. Sunan Abu Daud *bab maja'u fi khuruju annisa ilal masjid*,  
juz 1 hal 222

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا  
تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيُخْرِجَنَّ وَهْنٌ تَفِيلَاتٌ

Artinya: “Dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah ﷺ 'Alaihi Wasallam bersabda: "Janganlah kalian menghalangi kaum wanita itu pergi ke masjid- masjid Allah, akan tetapi hendaklah mereka itu pergi tanpa memakai wangi-wangian."<sup>16</sup>

5. Sunan Abu Daud *bab maja'u fi mar'ati tathoyabu lil khuruj*,  
juz 4 hal 128

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَعَطَّرْتَ الْمَرْأَةَ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ  
لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا<sup>17</sup>

Artinya: “Dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang wanita memakai

<sup>15</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, ...hal. 49

<sup>16</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kitab: Shalat, Bab a'zanu linnisaa bil laili ila al masajidi, daar al fikr, hal. 222

<sup>17</sup> Abu Daud Sulaiman b. al-Asy'ats a-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, ...hal. 128.

wewangian, lalu sengaja melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah begini dan begini." Beliau mengatakan itu dengan intonasi yang keras."

6. Musnad Ahmad Bin Hambal Juz 4 hal 400

عَنْ ثَابِتِ يَعْنِي ابْنَ عُمَارَةَ عَنْ عُنَيْنِمْ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَعْطَرْتُ الْمَرْأَةَ فَخَرَجْتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا<sup>18</sup>

Artinya: "Dari Šabit yakni Ibnu „Umarah, dari Gunaimin dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi Šallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang wanita memakai wewangian, lalu ke luar menjumpai orang-orang agar mereka mencium wanginya, maka wanita itu adalah adalah begini dan begitu (maksudnya ciri wanita pelacur)."

7. Sunan An-Nasai bab *Ma Yakrohu Linnisa'i Min At-Toyibi*.  
Juz 8 hal 153

عَنْ عُنَيْنِمْ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرْتُ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ<sup>19</sup>

Artinya: "Dari Gunaim bin Qais dari Al Asy'ari ia berkata, "Rasulullah Šallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina."

---

<sup>18</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, ... hal. 400

<sup>19</sup> Imam Al-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Dar Ma'rifah), Kitab alzinat min al-nisa', Bab ma Yukrohu linnisa'i min al-attib, No. Hadist: 5036, Dar al-Fikr, hal 153.

## B. Hadis-Hadis Anjuran Menggunakan Wangi-Wangian Bagi

### Wanita.

Jika pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa wanita dilarang menggunakan wangi-wangian, Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan wanita menggunakan wangi-wangian.

#### 1. Sunan At-Tirmidzi bab *Tiyabu Ar-Rijal Wa An-Nisa* juz 5 hlm 107

عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِيبُ الرَّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ الطُّفَاوِيَّ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا نَعْرِفُ اسْمَهُ وَحَدِيثُ إِسْمَاعِيلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَتَمُّ وَأَطْوَلُ<sup>20</sup>

Artinya: “Dari Sufyan dari Al Jurairi dari Abu Nadlrah dari seseorang dari Abu Hurairah ia berkata; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Minyak wanginya lelaki baunya menyengat dan warnyanya tidak kelihatan, sedangkan minyak wangi wanita adalah yang warnanya kelihatan dan baunya tidak tercium." Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim dari Al Jurairi dari Abu Nadlrah dari Ath Thafawi dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hadits dan maksud yang sama. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, namun Ath Thafawi tidak kami ketahui kecuali dalam hadits ini, namanya pun tidak

---

<sup>20</sup> Muhammad Ibn Isa at-Tirmidzi, *Jami' al-Shahih Sunan al-Turmidzi*, Kitab: Al-adab, Dar al-Fikr, hal. 107.

kami ketahui, sedangkan hadits Isma'il bin Ibrahim lebih lengkap dan lebih panjang."

## 2. Sunan An-Nasai juz 8 hal 151

عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطَّفَاوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طِيبُ الرَّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ<sup>21</sup>

Artinya: "Dari Sufyan dari Al Jurairi dari Abu Nadlrah dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Parfum laki-laki itu baunya nampak sementara warnanya tidak, dan parfum wanita itu warnanya nampak sementara baunya tidak."

## 3. Sunan At-Tirmidzi juz 5 hal 107

عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ وَنَهَى عَنْ مِثْرَةِ الْأَرْجُوَانِ<sup>22</sup>

Artinya: "Dari Sa'id dari Qatadah dari Al Hasan dari Imran bin Hushain ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku: "Sesungguhnya wewangian lelaki yang terbaik adalah baunya semerbak namun warnanya tidak terlihat, sedangkan wewangian wanita yang terbaik adalah yang nampak warnanya namun baunya tidak tercium." Dan Beliau melarang celupan (wantek) yang warnanya sangat merah.

---

<sup>21</sup> Imam al-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Dar Ma'rifah), Kitab Azzinah min an-nisa'a, Bab; al-Fasli baina tib al-rijal wa tib an-nisa'a, Dar al-Fikr, hal. 151.

<sup>22</sup> Muhammad Ibn Isa at-Tirmidzi, *Jami' al-Shahih Sunan al-Turmidzi*, Kitab al-Adab, Dar al Fikr, hal. 107.

## C. Syarah dan Pemahaman Hadis

### 1. Syarah Hadis Larangan Wanita Memakai Wangi-Wangian

Dalam memahami substansi dari sebuah hadis, seorang peneliti perlu menghadirkan syarah (penjelasan) atas hadis tersebut. لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ. Janganlah kalian melarang para hamba wanita Allah, kata ima' dengan harakat kasrah pada hamzah dan dengan mad adalah bentuk jamak dari إِمَاءٌ dibaca (amah).

Al-Khatabi berargumen sebagian ulama menggunakan hadis ini sebagai dalil “Janganlah kalian melarang hamba Allah dari golongan wanita,” para suami tidak boleh melarang istri mereka untuk melakukan ibadah haji. Karena masjid al-Haram merupakan tempat teragung dan termulia untuk melaksanakan haji dan tawaf.<sup>23</sup>

وَلَكِنْ لِيُخْرِجَنَّ وَهِنَّ تَفِيلَاتٍ (tapi hendaklah mereka ke luar

dalam keadaan tafilaat) تَفِيلَاتٍ menggunakan huruf ta'

---

<sup>23</sup> Abu Al-Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi, terj. Ansari Taslim, *Aunul Ma'bud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). Hal. 12.-13

berarti dalam keadaan tidak menggunakan wangi-wangian. Seperti seseorang memanggil “perempuan tafilah” berarti perempuan yang memiliki bau tak sedap.<sup>24</sup> Sedangkan dalam al-Ma’alim, tafl berarti bau yang tidak enak. wanita dikatakan tafilah bila ia tidak menggunakan wangi-wangian.<sup>25</sup> Wanita diperintahkan untuk tidak menggunakan wangi-wangian karena aroma wangi yang ditimbulkan dapat menggerakkan syahwat laki-laki, seperti yang disebutkan dalam riwayat Muslim dari Zainab. Segala sesuatu yang dilarang untuk digunakan bagi wanita kemudian dianalogikan termasuk di dalamnya dilarang menggunakan pakaian yang terlalu bagus, perhiasan yang membekas, serta riasan yang berkesan. Pada saat ini wanita bebas dan berhak untuk mengambil keputusan apakah ia akan menjadi seorang wanita karir ataupun yang lainnya. Dalam dunia kerja tentu memiliki penampilan yang menarik dan juga rapi menjadi poin

---

<sup>24</sup> Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr al-Namari al-Andalusi al-Qurtubi al maliki, lahir di Qordoba, (sumber wikipedia)

<sup>25</sup> Abu Al-Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi, *Aunul Ma’bud*, hal. 12.-13

utama, sehingga perlu adanya solusi bagi wanita yang bekerja di luar rumah untuk tetap aman dan terjaga.

Mungkin bisa dimulai dengan menjaga diri terutama tingkah laku di lingkungan kerja, memberikan kesan pada orang lain, khususnya rekan kerja bahwa wanita tersebut adalah wanita bermartabat yang benar-benar terjaga. Relevansinya terdapat perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama Malikiyah yang membedakan larangan terhadap wanita itu apakah berlaku untuk wanita yang muda atau yang sudah tua. Dipertegas bahwa wanita baik tua maupun muda, sebaiknya tidak menggunakan wewangian atau riasan yang terlalu tebal, untuk mengambil posisi aman dan terhindar dari fitnah ditambah jika seorang wanita ke luar pada malam hari.<sup>26</sup>

Sebagian ulama mengutip perkataan Aisyah untuk melarang wanita ke masjid secara mutlak, namun hal ini haruslah diamati karena pernyataan tersebut tidak mengakibatkan sebuah hukum berubah. Wanita tidak

---

<sup>26</sup> Abu Al-Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi, *Aunul Ma'bud*. hal. 12.-13

boleh datang ke masjid akan menjadi larangan jika, “Rasulullah ﷺ melihat hal tersebut,” kenyataannya Rasulullah tidak melihat, sehingga larangan terhadap wanita yang menggunakan wangi-wangian datang ke masjid tidaklah berlaku.<sup>27</sup>

Allah SWT yang Maha Mengetahui apa yang akan dilakukan wanita yang saat dilihat oleh Aisyah. Tetapi Allah tidak mewahyukan kepada nabi Muhammad untuk menjatuhkan hukum berupa larangan bagi wanita yang melakukan hal tersebut, saya artikan sebagai menggunakan wangi-wangian untuk datang ke masjid. Maka jika wanita menggunakan wangi-wangian dilarang ke masjid, tentu hal itu akan berlaku lebih berat bagi mereka yang pergi ke pasar. Hal tersebut menjadi larangan hanya terjadi kepada beberapa wanita tertentu, sehingga larangan berlaku bagi wanita yang melakukan kesalahan.<sup>28</sup> Dalam hal ini yang lebih utama adalah

---

<sup>27</sup> Abu Al-Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi, *Aunul Ma'bud*. hal. 12.-13

<sup>28</sup> Abu Al-Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi, *Aunul Ma'bud*. hal. 12.-13

memperhatikan hal yang dikhawatirkan membawa kerusakan sehingga hal inilah yang harus di jauhi berdasarkan isyarat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam akan hal itu dengan melarang pemakaian wewangian dan perhiasan.<sup>29</sup>

2. Syarah hadis anjuran wanita menggunakan wangi-wangian.

Dalam hadis ini, wangi-wangian disunnahkan bagi laki-laki, begitupula dengan wanita. Bagi laki-laki disunnahkan untuk menggunakan wangi-wangian yang kuat aromanya sementara tidak terlihat warnanya. Kemudian bagi wanita disunnahkan untuk menggunakan wewangian yang lembut baunya dan terlihat warnanya. Wanita dimakruhkan untuk menggunakan wewangian yang memiliki bau yang menyengat ketika ingin ke luar rumah ataupun pergi ke masjid.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Abu Al-Tayyib Muhammad Syamsul Haq al-Azim Abadi, *Aunul Ma'bud*. hal. 18-20

<sup>30</sup> An-Nawawi, terj Fathoni Muhammad, Suratman, yum Roni Askosendra, Lc. *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta, Darussunnah Press, 2014), jilid 10, kitab Lafadz-lafadz yang berhubungan dengan adab dan lain-lain, bab disunnahkan menggunakan minyak miski, hal. 628.

Dalam buku *Tafsir Wanita* karya Syeikh Imad Zaki al-Barudi (2010), Wangi-wangian dikategorikan sebagai berhias yang mubah, atau berhias yang dibolehkan dalam agama.

Beberapa ulama menafsirkan penggunaan wangi-wangian bagi wanita, ketika wanita ke luar rumah menggunakan wewangian, haruslah menggunakan wewangian yang aromanya tidak terlalu menyeruak dan berusaha untuk menggunakan wewangian dengan kadar yang cukup agar selain dirinya terutama selain mahromnya tidak dapat mencium wangi-wangian tersebut.<sup>31</sup>

Hal ini mengindikasikan bahwa wanita tidak sepenuhnya dilarang menggunakan wangi-wangian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi wangi-wangian, sebagai hadiah istimewa yang tidak boleh ditolak ketika terdapat seseorang yang memberikannya.

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali dan Harun bin Abdullah secara makna, bahwa Abu

---

<sup>31</sup> Imad Zaki al-Barudi, terj Samson Rahman, *Tafsir Wanita* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2013), hal. 153-154

'Abdurrahman Al Muqri menceritakan kepada mereka dari Sa'id bin Abu Ayyub dari „Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa ditawarkan minyak wangi janganlah menolak, karena minyak wangi itu enak aromanya dan ringan membawanya"<sup>32</sup>.

Hadis ini menjelaskan minyak kasturi adalah minyak wangi yang paling baik dan paling utama, dan menerangkan bahwa minyak kasturi adalah suci sehingga boleh digunakan dibadan, pakaian, serta boleh juga dijual.<sup>33</sup>

Perkara larangan menolak hadiah berupa wangi-wangian telah disepakati oleh para ulama, Imam An-Nawawi (1277 H). dalam bukunya menyebutkan sahabatnya pernah mengutip perkataan dari kelompok Syi'ah dan pendapat tersebut merupakan pendapat yang salah, karena

---

<sup>32</sup> Abu Daud, *Kitab al-Zinatu min al-sunan*, Bab: al-tibi, ar al-Hazm, hal. 450

<sup>33</sup> An-Nawawi, terj Fathoni Muhammad, Suratman, yum Roni Askosendra, Lc. *Syarah Shahih Muslim*, hal. 628.

bertentangan dengan kesepakatan kaum muslimin dan hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad ﷺ dan para sahabatnya menggunakan minyak kasturi.<sup>34</sup>

Pendapat kelompok syi'ah tersebut berarti mengklaim bahwa nabi dan para sahabat tidak menggunakan wewangian dan melarang penggunaan wangi-wangian.

Beberapa ulama berpendapat, hal ini merupakan pengecualian dari kaidah yang telah populer bahwa semua organ tubuh yang diambil dari makhluk hidup dianggap bangkai. Atau dengan kata lain pengambilan organ tersebut seperti janin, telur, dan juga susu.

Hal ini dianalogikan dengan wanita pendek yang sengaja menggunakan sandal dari kayu agar dapat terlihat sejajar dengan dua wanita tinggi yang berjalan di sebelahnya.

Maka hukumnya dalam agama adalah jika wanita tersebut menggunakannya selaras dengan rambu-rambu syari'at seperti menjaga diri agar tidak diketahui oleh orang lain

---

<sup>34</sup> An-Nawawi, terj Fathoni Muhammad, Suratman, yum Roni Askosendra, Lc. *Syarah Shahih Muslim*, hal. 629.

yang akan mengganggunya atau karena sebab lain, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Namun jika memiliki maksud lain, agar terlihat memiliki postur tinggi seperti wanita yang lain dengan maksud menipu maka hal seperti itu dilarang.<sup>35</sup>

Selain itu ada juga tanaman beraroma yaitu raihan atau kemangi, menurut pakar bahasa arab dan pakar kata-kata rumit yang digunakan di dalam sebuah hadis dapat berarti tumbuhan yang mengeluarkan aroma yang wangi.

An-Nawawi (1277) mengutip perkataan al-Qaḍi (1001) dalam bukunya, menyatakan bahwa “Menurutku, yang dimaksud dalam hadis adalah semua jenis wangi-wangian”. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan “Barangsiapa yang ditawarkan minyak wangi”. Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan, “Rasulullah sallallahu ‘Alaihi Wasallam tidak pernah menolak minyak wangi”.

---

<sup>35</sup> Musthafa Dib al-Buga, Terj Mahmud Harun Muchtarom, Imam Nawawi, *Syarah Riyadhus Salihin*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2006), hal. 787.

Dalam hal ini makruh hukumnya menolak kemangi bagi orang yang diberikan kecuali ada udzur.<sup>36</sup>

#### **D. Hukum Penggunaan Wangi-Wangian**

Jika dipahami secara tekstual, hadis larangan menggunakan parfum bagi perempuan dapat dipahami bahwa Islam melarang perempuan menggunakan parfum atau wewangian, dikarenakan dengan menggunakan parfum akan menimbulkan zina, tentu saja hal itu seolah menghalangi atau menghambat kegiatan dan aktivitas perempuan apalagi jika dikaitkan dengan zaman sekarang. Perempuan akan kesulitan melakukan aktivitasnya, yang mana aktivitasnya sudah hampir setara dengan laki-laki, seperti ke kantor, kuliah, belanja dan kegiatannya lainnya yang memungkinkan bertemu dengan orang banyak. Karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain dengan menimbulkan bau badan yang tidak sedap maupun yang lainnya.

Beberapa ulama seperti Syaikh Abu Malik, mengatakan bahwa dilarangnya perempuan menggunakan parfum atau wewangian dikarenakan dapat membangkitkan syahwat para laki-

---

<sup>36</sup> Musthafa Dib al-Buga, Terj Mahmud Harun Muchtarom, Imam Nawawi, *Syarah Riyadhush Salihin*, hal. 787.

laki yang mencium baunya. Ibnu Hajar Al Asqalani mengatakan, “Dianalogikan dengan minyak wangi (yang terlarang dipakai oleh Muslimah ketika hendak keluar rumah) segala hal yang semisal dengan minyak wangi (sabun wangi dan lain-lain) karena penyebab dilarangnya perempuan memakai minyak wangi atau parfum adalah adanya sesuatu yang dapat menggerakkan dan membangkitkan syahwat para laki-laki.

Dan Al-Haitsami mengatakan bahwa perempuan yang keluar dari rumahnya dengan menggunakan wewangian atau parfum sambil berhias diri termasuk dosa besar, meskipun suami mengizinkannya berpenampilan seperti itu.<sup>37</sup>

Dalam hadis larangan menggunakan parfum bagi perempuan, para ulama menjelaskan, perkataan "فهي زانية" maka ia adalah seorang pezina”, maksudnya ia menyebabkan terjadinya zina, baik zina mata maupun zina yang sebenarnya. Sedangkan perkataan "وكل عين زانية" setiap mata yang melihatnya juga pezina”, maksudnya zina mata (Syarah Hadis Mausuh Durarus

---

<sup>37</sup> Eka Mulyaningsih, Skripsi: “Pemakaian Parfumm Bagi Wanita Perspektif Hadis dalam Pandangan Ali Mustafa Ya’qub”, (Jember: UIN KH. Achmad Siddiq, 2022), hal. 15-16.

Saniyyah). Hadis ini menunjukkan haramnya wanita memakai parfum sehingga tercium wanginya oleh lelaki non mahram. Digunakannya lafadz "فهي زانية" maka ia adalah seorang pezina”, menunjukkan perbuatan ini sangat tercela dan merupakan kerusakan yang besar.<sup>38</sup>

Atas dasar hadis tersebut, maka sebagian ulama memahami hadis larangan menggunakan parfum bagi perempuan sebagai bentuk kekhawatiran Rasulullah terhadap keselamatan, sekaligus bentuk perlindungan beliau kepada wanita muslimah pada situasi dan kondisi tersebut. Sama halnya ketika saat ini dan di tempat keramaian, lalu ada seseorang yang mengatakan “sebaiknya wanita jangan menggunakan perhiasan dengan mencolok, karena dikhawatirkan akan terjadi pencopetan dan lain sebagainya. Karena itu, larangan menggunakan parfum bagi perempuan tidak bersifat mutlak, sehingga perempuan dapat menggunakannya dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi kebolehan dalam agama.

---

<sup>38</sup> Yulian Purnama, *Bolehkan Wanita Memakai Parfum?* <https://muslim.or.id/58319-bolehkah-wanita-memakai-parfum.html>, diakses pada 3 September 2020.

Penggunaan parfum pada saat ini sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi perempuan sendiri, karena dengan penggunaan parfum ini para perempuan bisa merasa lebih percaya diri dan nyaman ketika berada di luar ruangan ataupun ketika sedang beraktivitas di luar. Namun, dengan hal demikian, dari penggunaan tersebut kemudian diatur oleh syariat agar perempuan yang menggunakan parfum dapat terhindar dari adanya fitnah. Dalam penggunaannya diluar rumah seorang perempuan tidak boleh sengaja menggunakan parfum dengan tujuan menyebarkan aromanya agar tercium para lelaki yang bukan mahramnya. Hal ini bisa dilihat dari adanya sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi No. 2786, yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, yang menjelaskan bahwa dimana setiap perempuan muslim yang keluar rumah menggunakan parfum dan baunya tercium oleh laki-laki bukan mahramnya maka dianggap sebagai zina. Laki-laki yang mencium baunya juga terkena imbas karena dianggap sebagai pezina.

Hanya saja saat di luar rumah, seperti di kantor atau bertemu banyak orang, jenis parfum perempuan terbatas pada yang

berwarna dan beraroma ringan saja dikarenakan perempuan dilarang menarik perhatian publik termasuk dengan wewangian yang kuat. Namun, ketika di dalam rumah, perempuan bebas menggunakan parfum apapun, baik yang aromanya kuat maupun yang ringan karena tidak adanya larangan mengenai hal tersebut.<sup>39</sup>

Dengan mencermati penjelasan di atas dapat dipahami larangan menggunakan parfum bagi perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis di atas tidak bersifat mutlak. Dengan demikian, bagi perempuan yang menggunakan parfum dengan cara yang benar serta motif yang diperbolehkan, termasuk dengan mempertimbangkan norma dan hukum agama, tentu saja hal penggunaan parfum tersebut diperbolehkan.

---

<sup>39</sup> Nurun Sariyah, *Tanya Nyai: Hukum Memakai Parfum Bagi Perempuan*, <https://kesan.id/feed/tanyanyai-parfum-bagi-perempuan-e3a2>, diakses pada 18 Januari 2021.